



P E N E T A P A N

Nomor 293/Pdt.P/2015/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di **KABUPATEN MAJENE**, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya bertanggal 17 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 293/Pdt.P/2015/PA.Mj, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah berkeinginan untuk menjadikan anak angkat terhadap seorang anak perempuan bernama **SALSA**, umur 5, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjadikan **SALSA** sebagai anak angkat yaitu demi kemaslahatan pembinaan, pendidikan dan masa depan **SALSA**;
3. Bahwa ayah kandung dari **SALSA** adalah **FATHER**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Cenrana, Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, dan ibu kandung dari **SALSA** adalah **MOTHER**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Cenrana, Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;

4. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Ibu anak yang akan diangkat bernama SALSA, umur 5 tahun, berkediaman di Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang mana anak tersebut sejak umur 20 hari anak tersebut telah hidup bersama dengan Pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan mengangkat cucunya sebagai anak;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjadikan SALSA sebagai anak angkat karena anak tersebut tidak mau pulang kerumah orang tua kandung di Dusun Cenrana, Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, Propinsi Sulawesi Tengah, oleh karena itu keduanya ikhlas jika SALSA dijadikan anak angkat oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah merawat SALSA dengan penuh kasih sayang sejak umur 20 hari sampai sekarang;
7. Bahwa orang tua kandung dari **SALSA** yang bernama FATHER dan pihak keluarga telah sefakat menunjuk Pemohon menjadi orang tua angkat dari SALSA;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon, PEMOHON terhadap anak bernama SALSA, umur 5 tahun;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hokum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan di persidangan ibu kandung SALSA yaitu Nurbaya, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkeinginan menjadikan SALSA sebagai anak angkat;
- Bahwa ayah dan ibu kandung SALSA setuju dan ikhlas jika SALSA dijadikan anak angkat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memelihara SALSA dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 15/III/1988, bertanggal 2 Agustus 1988 atas nama M. Yasin dengan Hadasiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/VI/1998 bertanggal 9 Juni 1998 atas nama FATHER dengan Nurbayah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Buol Tolitoli, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga bertanggal 23 September 2012 atas nama Hadasiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga bertanggal 18 Nopember 2010 atas nama FATHER yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bertanggal 5 April 2012 atas nama SALSA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5;
- Fotokopi SKPP Nomor 0168/KEU/V/SKPP/1999 bertanggal 25 Mei 1999 tentang pemberian pensiun pokok kepada Hadasiah sebagai janda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum M. Yasin, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi di persidangan, masing-masing:

Saksi Pertama, **NEIGHBOR**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menjadikan anak angkat terhadap anak bernama SALSA.
- Bahwa SALSA adalah anak kandung **FATHER** dan **MOTHER**
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Nurbaya;
- Bahwa sudah lama **SALSA** dipelihara dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang taat beribadah dan baik dalam kesehariannya;
- Bahwa Pemohon adalah ibu rumah tangga namun menerima gaji pokok pensiun sebagai janda almarhum M. Yasin;
- Bahwa **FATHER** dan **MOTHER** telah merelakan SALSA dijadikan anak angkat oleh Pemohon;
- Bahwa **FATHER** hanya seorang petani yang tidak mempunyai penghasilan pasti dan tetap setiap bulan demikian pula **MOTHER** hanya seorang ibu rumah tangga;

Saksi Kedua, **AUNT**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menjadikan anak angkat terhadap anak bernama SALSA.
- Bahwa SALSA adalah anak kandung **FATHER** dan **MOTHER**
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Nurbaya;
- Bahwa sejak kecil SALSA dipelihara dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang taat beribadah dan baik dalam kesehariannya;
- Bahwa Pemohon adalah ibu rumah tangga namun menerima gaji pokok pensiun sebagai janda almarhum M. Yasin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FATHER dan MOTHER telah merelakan SALSA dijadikan anak angkat oleh Pemohon;
- Bahwa FATHER hanya seorang petani yang tidak mempunyai penghasilan pasti dan tetap setiap bulan demikian pula MOTHER hanya seorang ibu rumah tangga;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama SALSA adalah untuk kemaslahatan, kesejahteraan, pembinaan, pendidikan anak tersebut, terlebih lagi bahwa anak tersebut telah dipelihara oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang sejak berusia 20 hari sampai sekarang serta ayah dan ibu kandungnya ikhlas jika anak tersebut dijadikan anak angkat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat SALSA dan apakah pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6, di mana alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, terbukti bahwa Pemohon dan almarhum M. Yasin adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4, terbukti bahwa FATHER dan MOTHER adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa SALSA lahir pada tanggal 21 Oktober 2010, anak kelima dari pasangan suami istri FATHER dan Nurbaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa Pemohon menerimal gaji pokok pensiun setiap bulan sebagai janda almarhum M. Yasin;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, dan telah memberikan keterangan yang telah bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan ayah dan ibu kandung anak yang mau diangkat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjadikan SALSA sebagai anak angkat;
- Bahwa Pemohon telah memelihara SALSA sejak kecil sampai sekarang;
- Bahwa SALSA diserahkan sendiri oleh orang tua kandungnya secara suka rela kepada Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moril untuk mengasuh dan memelihara SALSA yang bertujuan untuk kemaslahatan, kesejahteraan dan pendidikan yang terbaik bagi anak tersebut, dan orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon demi kemaslahatan anak tersebut, tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung anak tersebut serta Pemohon seagama dengan agama orang tua kandung anak tersebut, hal ini telah sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (PEMOHON) terhadap anak bernama SALSA, umur 5 tahun;
- Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00 (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1437 Hijriah oleh Munawar, SH. sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, SHI. dan Dwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.HI.

Munawar, SH.

Dwi Anugerah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 65.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 156.000,00 (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)